



PUTUSAN

Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Harianto Alias Anto Bin Bakri |
| 2. Tempat lahir | : Ujung Pandang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 1 Maret 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pobakara Kec. Bontoala Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Bakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin BAKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menguasai atau membawa Senjata Penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (I.) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin BAKRI selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang \pm 14 cm berwarna hitam dan karetinya berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/paku dengan panjang \pm 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rapiaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa HARIANTO Alias ANTO Bin BAKRI pada Hari Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sabutung Raya Kec. Ujung tanah Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, hal tersebut dilakukan HARIANTO Alias ANTO Bin BAKRI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat anggota TNI dan POLRI sedang melaksanakan Patroli gabungan, kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan terdakwa dan temannya yang pada saat itu sedang melintas di jalan Sabutung Raya berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya pihak TNI dan POLRI melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan temannya dan menemukan di kantong depan terdakwa senjata tajam jenis busur;

- Bahwa senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan Panjang \pm 14 cm berwarna hitam dan karetanya berwarna kuning, 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/paku dengan Panjang \pm 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rapia
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau pun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut terdakwa penggunaan dengan tujuan untuk melakukan tawuran

Perbuatan HARIANTO Alias ANTO Bin BAKRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI WAHDIN HARDIYANSAH SYAMSU, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebab Terdakwa memiliki, menyimpan, dan membawa serta menguasai senjata tajam ;
- Bahwa kerjadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Jalan Sabutung Raya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah anak panah/busur yang terbuat dari besi/paku dengan panjang kurang lebih 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rapih dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang kurang lebih 14 m berwarna hitam dan keretnya berwarna kuning ;
- Bahwa jumlah senjata tajam yang saksi temukan yaitu sebanyak 1 (satu) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar yang disimpan dikantong celana depan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah anak panah/busur beserta 1 (satu) buah ketapel/pelontar adalah miliknya ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli gabungan dengan TNI dan melihat serta mencurigai salah seorang laki-laki sedang berboncengan, kemudian saksi dan tim menghentikan Terdakwa dan temannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan temannya, dan menemukan dikantong depan Terdakwa 1 (satu) buah busur/panah dan 2 (satu) buah ketapel/pelontarnya lalu barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. AMRUL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan sebab Terdakwa memiliki, menyimpan, dan membawa serta menguasai senjata tajam ;
- Bahwa kerjadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Jalan Sabutung Raya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah anak panah/busur yang terbuat dari besi/paku dengan panjang kurang lebih 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rapih dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang kurang lebih 14 m berwarna hitam dan keretnya berwarna kuning ;
- Bahwa jumlah senjata tajam yang saksi temukan yaitu sebanyak 1 (satu) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar yang disimpan dikantong celana depan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah anak panah/busur beserta 1 (satu) buah ketapel/pelontar adalah miliknya ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa walnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli gabungan dengan TNI dan melihat serta mencurigai salah seorang laki-laki sedang berboncengan, kemudian saksi dan tim menghentikan Terdakwa dan temannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan temannya, dan menemukan dikantong depan Terdakwa 1 (satu) buah busur/panah dan 2

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ketapel/pelontarnya lalu barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebab Terdakwa ditemukan membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis anak panah;
- Bahwa kerjadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Jalan Sabutung Raya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah anak panah/busur yang terbuat dari besi/paku dengan panjang kurang lebih 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rapih dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang kurang lebih 14 m berwarna hitam dan keretnya berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah anak panah/busur beserta 1 (satu) buah ketapel/pelontar adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli gabungan dengan TNI dan melihat serta mencurigai salah seorang laki-laki sedang berboncengan, kemudian saksi dan tim menghentikan Terdakwa dan temannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan temannya, dan menemukan dikatong depan Terdakwa 1 (satu) buah busur/panah dan 2 (satu) buah ketapel/pelontarnya lalu barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, meyimpam, membawa serta menguasai senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa selama memiliki senjata tajam atau senjata penusuk jenis busur tersebut belum pernah dipergunakan oleh Terdakwa guna membela diri maupun melukai orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang \pm 14 cm berwarna hitam dan karetinya berwarna kuning.
- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/paku dengan panjang \pm 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rafia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebab Terdakwa ditemukan membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis anak panah;
- Kerjadiannya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di Jalan Sabutung Raya Kec. Ujung Tanah Kota Makassar ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah anak panah/busur yang terbuat dari besi/paku dengan panjang kurang lebih 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rafia dan 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang kurang lebih 14 m berwarna hitam dan keretinya berwarna kuning;
- Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah anak panah/busur beserta 1 (satu) buah ketapel/pelontar adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli gabungan dengan TNI dan melihat serta mencurigai salah seorang laki-laki sedang berboncengan, kemudian saksi dan tim menghentikan Terdakwa dan temannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan temannya, dan menemukan dikatong depan Terdakwa 1 (satu) buah busur/panah dan 2 (satu) buah ketapel/pelontarnya lalu barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres pelabuhan Makassar untuk proses lebih lanjut ;
- Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menenima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah berarti siapa saja sebagai subyek hukum atau sebagai pelaku Tindak pidana yang dapat dituntut dan dipidana atas tindak pidana yang dilakukan, asal saja perbuatannya sesuai dengan formulasi delik dan ketentuan yang didakwakan, dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat adanya alasan pembeda, pemaaf maupun yang menghapuskan pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin BAKRI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku tendakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menenima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur kedua ml dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa HARIANTO Alias ANTO Bin BAKRI, Pada Han Rabu tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 20:30 WITA di Jalan Sabutung Raya Kec. Ujung tanah Kota Makassar, Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis Busur ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat anggota TNI dan POLRI sedang melaksanakan Patroli gabungan, kemudian menghentikan terdakwa dan temannya yang pada saat itu sedang melintas di jalan Sabutung Raya berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya pihak TNI dan POLRI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan temannya dan menemukan di kantong depan terdakwa senjata tajam jenis busur;

Bahwa benar senjata tajam jenis busur yang di temukan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang \pm 14 cm berwarna hitam dan karetanya berwarna kuning, 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/paku dengan panjang \pm 15 cm yang ujung besmnya menggunakan tali rafia;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak kepemilikan atas senjata tajam berupa Busur serta busur tersebut terdakwa pergunakan dengan tujuan untuk berjaga-jaga;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan pihak yang berwenang dan tidak memiliki hak untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis busur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan karena itu harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif serta mengingat seluruh aspek kehidupan terdakwa, korban dan masyarakat maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwaditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang \pm 14 cm berwarna hitam dan karetinya berwarna kuning, 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/paku dengan panjang \pm 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rafia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Alias Anto Bin Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel/pelontar dengan panjang \pm 14 cm berwarna hitam dan karetinya berwarna kuning.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 942/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi/paku dengan panjang \pm 15 cm yang ujung besinya menggunakan tali rafia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **08 September 2021**, oleh kami SURATNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARTO PANCONO, S.H., M.H., YAMTO SUSENA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSDALIFAH MUSLIMIN, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh SARIATI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARTO PANCONO, S.H., M.H.

SURATNO, S.H.

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSDALIFAH MUSLIMIN, SH., M.H.